

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENERTIBAN PARKIR DI KOTA PALEMBANG

Rina Agora¹, Deby Chintia Hestiriniah²

Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka Palembang^{1,2}

email : rinaagora@gmail.com

Diterima: 2/7/2026; Direvisi: 20/7/2026; Diterbitkan: 24/7/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penertiban juru parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Permasalahan parkir liar masih menjadi isu penting karena berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengganggu ketertiban lalu lintas, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengevaluasi implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi baru dalam pengelolaan perparkiran daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mendorong penertiban melalui operasi gabungan dan pengawasan lapangan, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang memicu munculnya kembali parkir liar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sinergi kapasitas kelembagaan dan dukungan lingkungan kebijakan. Disimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai tujuan penertiban parkir liar secara berkelanjutan. Penguatan pengawasan, koordinasi lintas sektor, digitalisasi sistem perparkiran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Parkir Liar, Retribusi Parkir, Van Meter dan Van Horn, Kota Palembang.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions in controlling illegal parking attendants and to identify the factors affecting its effectiveness. Illegal parking remains a significant issue in Palembang because it contributes to Regional Original Revenue (PAD) leakage, disrupts traffic order, and reduces the quality of public services. This study contributes by evaluating the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 as a newly enacted policy governing local parking management. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and analyzed using Van Meter and Van Horn's policy implementation framework. The findings indicate that the policy has encouraged enforcement efforts through joint operations and field supervision; however, its effectiveness remains constrained by limited supervisory resources, inadequate inter-agency coordination, and socio-economic conditions that continue to encourage the re-

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora

 <https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2>

emergence of illegal parking practices. These findings suggest that successful policy implementation depends on institutional capacity and a supportive policy environment. It can be concluded that the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 has not yet fully achieved its objective of sustainably controlling illegal parking. Strengthening supervision, enhancing cross-sectoral coordination, promoting the digitalization of parking management systems, and empowering local communities economically are necessary to improve policy implementation effectiveness.

Keywords: *Policy Implementation, Illegal Parking, Parking Retribution, Van Meter and Van Horn, Palembang City.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan transportasi perkotaan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan fasilitas parkir yang tertib, aman, dan akuntabel karena berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir (Isfandhi et al., 2025; Rahmawati, Indrawan, & Yudiaatmaja, 2025). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur penyelenggaraan perparkiran agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Dalam perspektif transportasi berkelanjutan, kebijakan parkir dipandang sebagai instrumen strategis yang berkontribusi terhadap pengelolaan mobilitas perkotaan, efisiensi penggunaan ruang publik, dan pengurangan dampak lingkungan akibat kemacetan lalu lintas (Dindar, 2025; Budd, Ison, & Attard, 2025). Selain itu, studi komparatif pada enam benua menunjukkan bahwa reformasi kebijakan parkir memerlukan dukungan kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta komitmen politik yang kuat agar mampu menghasilkan sistem transportasi perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kong et al., 2024). Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan retribusi parkir yang diharapkan mampu mewujudkan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi penerimaan daerah.

Meskipun regulasi telah diberlakukan, praktik juru parkir liar masih menjadi persoalan yang cukup menonjol di Kota Palembang. Juru parkir tanpa izin masih ditemukan pada kawasan perdagangan, pusat kuliner, minimarket, pasar, dan ruas jalan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga memunculkan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Data Dinas Perhubungan Kota Palembang menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih tersebar di berbagai titik strategis sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran PAD, menurunkan kualitas pelayanan parkir, serta mengganggu ketertiban lalu lintas. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi apabila tidak diikuti oleh mekanisme pengawasan yang memadai, penegakan hukum yang konsisten, serta tata kelola kelembagaan yang mampu mengendalikan praktik parkir ilegal sebagaimana diungkapkan oleh Samad, Wahyudin, dan Ramdhani (2025). Temuan Siregar (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya implementasi peraturan daerah mengenai retribusi parkir berdampak pada belum optimalnya peningkatan PAD di tingkat pemerintah daerah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran di sejumlah daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan pengawasan yang belum konsisten. Ramdhan, Ismail, dan Pananrangi (2024) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh prinsip-prinsip

good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarinstansi. Penelitian Sahanaya, Madubun, dan Laurens (2025) membuktikan bahwa kebijakan retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD ketika pengelolaan dan pengawasannya dilaksanakan secara optimal. Selain itu, Adimahendra (2026) menemukan bahwa kinerja aparatur, kejelasan kebijakan operasional, dan intensitas pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir di daerah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada efektivitas pelayanan parkir atau pengelolaan retribusi secara umum, sementara kajian mengenai implementasi regulasi daerah yang baru diberlakukan masih sangat terbatas.

Perkembangan literatur internasional juga menunjukkan bahwa pengelolaan parkir telah bergeser menuju pendekatan berbasis teknologi cerdas sebagai bagian dari pengembangan smart city dan smart mobility. Aljohani et al. (2021) menjelaskan bahwa sistem smart parking mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang parkir melalui integrasi sensor, komunikasi digital, dan sistem informasi real-time. Channamallu et al. (2025) mengemukakan bahwa model prediksi okupansi parkir berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan parkir. Selanjutnya, Mutambik (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan simulasi multiagen mampu memperkuat sistem pengawasan parkir, sedangkan Anthony Jnr (2025) menempatkan tata kelola mobilitas cerdas sebagai fondasi penting dalam pengembangan kebijakan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi yang relatif baru dengan fokus pada penertiban juru parkir liar melalui perspektif implementasi kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dampak retribusi parkir terhadap PAD, tata kelola parkir berbasis good governance, maupun pengembangan teknologi smart parking, penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana regulasi daerah yang baru diimplementasikan dijalankan dalam menghadapi praktik parkir liar di lingkungan perkotaan. Penelitian ini juga menghubungkan aspek kelembagaan, koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, komunikasi kebijakan, pengawasan, serta kondisi sosial sebagai faktor-faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris sekaligus memperluas kajian implementasi kebijakan publik pada sektor transportasi dan perparkiran daerah yang hingga kini masih relatif terbatas.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam dimensi utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kerangka teori tersebut dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara substansi kebijakan dan faktor-faktor implementasi yang menentukan keberhasilan penertiban juru parkir liar di tingkat daerah. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 dalam penertiban juru parkir liar di Kota Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori implementasi kebijakan publik pada sektor perparkiran, sekaligus menjadi rekomendasi berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan penerimaan daerah, dan mewujudkan tata kelola parkir yang transparan, akuntabel, adaptif, serta berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penertiban juru parkir liar di Kota Palembang (Majid, 2021). Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yaitu aparat Dinas Perhubungan Kota Palembang, petugas penertiban, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran. Observasi dilakukan pada beberapa lokasi yang teridentifikasi memiliki praktik parkir liar, seperti kawasan pusat perdagangan, minimarket, dan ruas jalan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat kerawanan pelanggaran dan intensitas aktivitas perparkiran. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023, peraturan terkait, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, dokumen resmi, serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data diinterpretasikan dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis untuk menginterpretasikan temuan penelitian, sedangkan pembahasan mengenai dimensi teoritis dijelaskan secara lebih rinci pada bagian kajian pustaka dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi penyelenggaraan parkir pada beberapa kawasan yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi di Kota Palembang. Kegiatan observasi difokuskan pada lokasi-lokasi yang selama ini sering dilaporkan memiliki permasalahan terkait praktik parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengamatan digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 telah berjalan pada tingkat operasional. Ringkasan hasil observasi pada setiap lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Observasi Praktik Parkir Liar di Kota Palembang

No Lokasi Observasi	Temuan Utama	Kesesuaian dengan Perda No. 4 Tahun 2023
1 Jalan POM IX (PS Mall)	Masih terdapat juru parkir tanpa identitas resmi dan tidak memberikan karcis	Belum sesuai
2 Kawasan Kambang Iwak	Praktik parkir liar masih ditemukan pada jam-jam ramai	Belum sesuai

No Lokasi Observasi	Temuan Utama	Kesesuaian dengan Perda No. 4 Tahun 2023
3 Jalan Tengkuruk (bawah LRT dan sekitar Jembatan Ampera)	Pungutan parkir dilakukan tanpa bukti pembayaran resmi	Belum sesuai
4 Sekitar Pasar Burung	Masih terdapat aktivitas parkir liar pada beberapa titik	Belum sesuai

Temuan observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban parkir masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya mampu membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif pada kawasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Keadaan ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, sehingga efektivitas regulasi masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan maupun pengawasan. Oleh karena itu, hasil observasi menjadi dasar penting untuk menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan berdasarkan dimensi teori Van Meter dan Van Horn pada bagian pembahasan selanjutnya.

Selain melalui observasi lapangan, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi untuk memperkuat validitas temuan mengenai implementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kota Palembang. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan Dinas Perhubungan, data hasil operasi penertiban, serta berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran. Analisis dokumentasi memberikan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dari perspektif administratif sekaligus menggambarkan kondisi empiris yang tercatat oleh instansi pelaksana. Ringkasan hasil dokumentasi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Dokumentasi Implementasi Penertiban Parkir Liar

Aspek	Hasil Dokumentasi	Implikasi
Operasi penertiban	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian secara berkala	Penertiban belum memberikan efek jera secara berkelanjutan
Titik parkir liar UPTD Timur	Sekitar 20 titik	Masih tingginya tingkat pelanggaran
Titik parkir liar Kota Palembang	Diperkirakan lebih dari 100 titik	Pengawasan belum optimal
Dampak terhadap PAD	Potensi kebocoran retribusi parkir	Pendapatan daerah belum optimal
Dampak terhadap pelayanan	Tidak ada kepastian tarif dan karcis parkir	Menurunkan kualitas pelayanan publik
Dampak terhadap lalu lintas	Penggunaan bahu jalan menyebabkan penyempitan jalan	Meningkatkan potensi kemacetan

Hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan telah diikuti dengan berbagai upaya pengendalian oleh pemerintah daerah, namun efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan permasalahan perparkiran memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada tindakan penertiban, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan, evaluasi, dan pembinaan secara berkesinambungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pelaksanaan regulasi serta meningkatkan kepatuhan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hasil dokumentasi menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 berdasarkan dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka untuk menginterpretasikan hasil observasi dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara substansi kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, serta pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan implementasi suatu regulasi. Pengelompokan temuan ke dalam enam dimensi implementasi memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik maupun faktor-faktor yang masih memerlukan perbaikan. Ringkasan hasil analisis berdasarkan keenam dimensi tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn

Dimensi Implementasi	Indikator Teori	Temuan Penelitian	Bukti Empiris	Implikasi terhadap Implementasi
Standar dan tujuan kebijakan	Kejelasan tujuan, sasaran, dan standar kebijakan	Tujuan Perda telah jelas untuk mewujudkan parkir yang tertib, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan PAD, namun belum sepenuhnya tercapai di lapangan.	Masih ditemukan praktik parkir liar, pungutan tanpa karcis, dan juru parkir tanpa identitas resmi di beberapa lokasi strategis.	Terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan implementasi di lapangan sehingga efektivitas kebijakan belum optimal.
Sumber daya	Ketersediaan SDM, sarana, anggaran, dan kapasitas organisasi	Operasi penertiban dilakukan secara berkala, tetapi pengawasan belum mampu menjangkau seluruh wilayah rawan parkir liar.	Masih terdapat sekitar 20 titik parkir liar di wilayah UPTD Timur dan lebih dari 100 titik di Kota Palembang.	Keterbatasan kapasitas pengawasan menyebabkan implementasi belum berlangsung secara berkelanjutan.
Karakteristik organisasi pelaksana	Struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan koordinasi lembaga	Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian telah memiliki kewenangan yang jelas dan melakukan operasi bersama.	Penertiban dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, tetapi praktik parkir liar kembali muncul pada lokasi yang sama.	Koordinasi kelembagaan belum menghasilkan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dimensi Implementasi	Indikator Teori	Temuan Penelitian	Bukti Empiris	Implikasi terhadap Implementasi
Komunikasi antarorganisasi	Koordinasi internal dan komunikasi kepada masyarakat	Komunikasi antarinstansi telah berjalan melalui operasi gabungan, namun sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas.	Informasi mengenai lokasi parkir resmi, tarif parkir, dan mekanisme pelaporan belum tersampaikan secara optimal.	Komunikasi kebijakan belum mampu membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan perparkiran.
Disposisi pelaksana	Komitmen, integritas, dan konsistensi aparat pelaksana	Aparat menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan operasi penertiban secara rutin.	Operasi penertiban tetap dilaksanakan, tetapi parkir liar kembali muncul setelah operasi berakhir.	Komitmen pelaksana belum didukung sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik	Dukungan lingkungan eksternal terhadap implementasi	Tingginya aktivitas ekonomi dan rendahnya kepatuhan masyarakat masih mendorong keberadaan parkir liar.	Kawasan perdagangan, pusat kuliner, pasar, dan pusat perbelanjaan masih menjadi lokasi utama parkir liar.	Implementasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif, sosial, dan ekonomi.

Secara umum, hasil analisis memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan belum ditentukan oleh satu dimensi saja, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan regulasi masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya, komunikasi kebijakan, serta dukungan lingkungan eksternal agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara lebih optimal. Hubungan antardimensi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pada satu aspek implementasi tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak diikuti oleh peningkatan pada dimensi lainnya secara terpadu. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya menguraikan setiap dimensi implementasi secara lebih mendalam dengan mengaitkan temuan penelitian, teori Van Meter dan Van Horn, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023.

Pembahasan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan apakah suatu regulasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, implementasi bukan sekadar proses pelaksanaan peraturan, tetapi merupakan rangkaian interaksi antara tujuan kebijakan, kapasitas organisasi, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi lingkungan yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari telah diberlakukannya suatu regulasi,

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora

 <https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2>

melainkan dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya mampu mengatasi praktik parkir liar secara berkelanjutan karena setiap dimensi implementasi masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan. Temuan ini memperkuat pandangan Hupe (2022) bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses interaksi antara pemerintah, organisasi pelaksana, dan masyarakat sehingga kualitas regulasi saja tidak cukup menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Dalam konteks transportasi perkotaan, implementasi kebijakan juga menjadi bagian dari pembangunan sistem mobilitas yang berkelanjutan sehingga membutuhkan integrasi antara tata kelola kelembagaan, inovasi teknologi, serta partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Allam dan Sharifi (2022), Budd, Ison, dan Attard (2025), serta Sassaron et al. (2025). Dengan demikian, efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 harus dipahami sebagai proses multidimensional yang dipengaruhi oleh hubungan antara faktor internal organisasi dan dinamika lingkungan eksternal.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 telah dirumuskan secara jelas, yaitu mewujudkan penyelenggaraan parkir yang tertib, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir. Dari perspektif implementasi kebijakan, kejelasan tujuan merupakan prasyarat penting agar seluruh organisasi pelaksana memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik karena masih ditemukan juru parkir tanpa identitas resmi, pungutan tanpa karcis, dan aktivitas parkir liar pada berbagai lokasi strategis di Kota Palembang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasi sehingga efektivitas kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan operasional yang konsisten. Penelitian Rohmah, Hidayat, dan Argenti (2022), Ramdhan, Ismail, dan Pananrangi (2024), Siregar (2025), serta Harya Pratama, Edyar, dan Habiburrahman (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran di berbagai daerah masih menghadapi persoalan berupa lemahnya konsistensi pelaksanaan, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan lapangan. Dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi baru karena mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 yang merupakan regulasi relatif baru sehingga mampu menggambarkan tantangan implementasi sejak fase awal pemberlakuannya.

Selain dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, efektivitas implementasi juga sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya yang dimiliki organisasi pelaksana. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi implementasi secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah melaksanakan operasi penertiban secara berkala melalui Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian, tetapi intensitas pengawasan belum mampu menjangkau seluruh kawasan yang berpotensi menjadi lokasi parkir liar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan implementasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga dengan kapasitas organisasi dalam melakukan pengawasan secara berkesinambungan pada wilayah

perkotaan yang memiliki mobilitas masyarakat sangat tinggi. Temuan ini mendukung hasil penelitian Dewi (2024), Adimahendra (2026), Arifiyanto et al. (2026), serta Tan dan Simbolon (2026) yang menjelaskan bahwa keterbatasan pengawasan masih menjadi faktor dominan penyebab belum optimalnya pengelolaan retribusi parkir daerah. Dari perspektif internasional, Aljohani et al. (2021), Xiao et al. (2023), Channamallu et al. (2023; 2025), Mutambik (2025), dan Sikarwar et al. (2024) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas implementasi pada sektor perparkiran modern tidak lagi hanya bergantung pada penambahan jumlah petugas, tetapi juga memerlukan pemanfaatan *Internet of Things* (IoT), sistem prediksi okupansi parkir berbasis kecerdasan buatan, sensor digital, dan pemantauan *real-time* sehingga potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih cepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan parkir menjadi salah satu kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sekaligus meminimalkan kebocoran retribusi parkir.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana yang mencakup struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam mempertahankan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa organisasi pelaksana yang memiliki struktur yang jelas belum tentu mampu menghasilkan implementasi yang efektif apabila koordinasi antarlembaga tidak berlangsung secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian telah melaksanakan penertiban melalui operasi gabungan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun demikian, praktik parkir liar masih kembali muncul pada lokasi yang sama setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang telah terbangun masih bersifat operasional dan belum berkembang menjadi sistem pengawasan yang berkesinambungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramdhan, Ismail, dan Pananrangi (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir memerlukan koordinasi lintas sektor yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada evaluasi bersama terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian Rohmah, Hidayat, dan Argenti (2022) serta Siregar (2025) juga menjelaskan bahwa pembagian kewenangan yang jelas harus didukung oleh mekanisme koordinasi yang adaptif agar setiap instansi mampu menjalankan fungsi pengawasan secara terpadu. Dalam perspektif tata kelola transportasi berkelanjutan, Budd, Ison, dan Attard (2025) menekankan bahwa pengelolaan transportasi perkotaan memerlukan kolaborasi antarlembaga yang bersifat permanen karena permasalahan mobilitas tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu organisasi. Kong et al. (2024) bahkan menemukan bahwa berbagai negara masih menghadapi hambatan reformasi kebijakan parkir akibat lemahnya koordinasi kelembagaan, perbedaan kepentingan antaraktor, serta belum terbangunnya mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif yang tidak berhenti pada operasi gabungan, tetapi juga mencakup perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Aspek komunikasi antarorganisasi menjadi dimensi berikutnya yang memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pelaksana memiliki persepsi yang sama mengenai tujuan, prosedur, dan standar kebijakan sehingga mengurangi potensi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antarinstansi telah berjalan melalui operasi penertiban bersama, tetapi komunikasi kepada

masyarakat masih belum optimal. Sosialisasi mengenai lokasi parkir resmi, besaran tarif sesuai ketentuan, hak pengguna jasa parkir untuk memperoleh karcis, serta mekanisme pelaporan terhadap praktik parkir liar masih belum dilakukan secara intensif. Akibatnya, sebagian masyarakat masih menggunakan jasa parkir ilegal tanpa memahami bahwa tindakan tersebut turut memperkuat keberlangsungan praktik parkir liar. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koordinasi internal, tetapi juga sebagai sarana membangun kepatuhan publik terhadap regulasi. Pendapat tersebut diperkuat oleh Hupe (2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap proses implementasi kebijakan. Anthony Jnr (2025) juga menegaskan bahwa tata kelola mobilitas perkotaan yang berkelanjutan membutuhkan komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sejalan dengan itu, Dindar (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan transportasi perkotaan tidak hanya bergantung pada desain regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun kesadaran masyarakat melalui komunikasi publik yang efektif. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 akan lebih efektif apabila strategi komunikasi diperluas melalui edukasi masyarakat, pemanfaatan media digital, pemasangan informasi pada kawasan parkir resmi, serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga didukung oleh partisipasi publik.

Dimensi disposisi pelaksana juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa disposisi mencerminkan komitmen, integritas, sikap, dan kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat telah melaksanakan operasi penertiban secara rutin sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023. Akan tetapi, munculnya kembali praktik parkir liar setelah operasi penertiban menunjukkan bahwa komitmen individu pelaksana belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang mampu menjaga keberlanjutan implementasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari frekuensi pelaksanaan operasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat permanen. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Dewi (2024), Adimahendra (2026), dan Arifiyanto et al. (2026) yang menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur harus diikuti oleh sistem monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang berkesinambungan agar implementasi kebijakan mampu memberikan hasil yang konsisten. Dalam konteks pengelolaan parkir modern, Channamallu et al. (2025), Xiao et al. (2023), serta Mutambik (2025) menjelaskan bahwa keberlanjutan implementasi semakin bergantung pada integrasi antara komitmen aparatur dan pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen pengawasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur perlu diiringi dengan pembentukan sistem evaluasi berbasis data sehingga efektivitas implementasi dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan, bukan hanya berdasarkan jumlah operasi penertiban yang telah dilaksanakan.

****Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan dimensi terakhir yang memberikan pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan, pusat kuliner, pasar, dan pusat perbelanjaan menciptakan permintaan parkir yang tinggi sehingga membuka peluang munculnya praktik parkir liar. Selain itu, keterbatasan kesempatan kerja pada sektor formal menyebabkan sebagian masyarakat memanfaatkan aktivitas parkir sebagai sumber penghasilan, sementara rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan layanan parkir

resmi turut memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya merupakan persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perkotaan. Temuan tersebut sejalan dengan Samad, Wahyudin, dan Ramdhani (2025) yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan parkir memerlukan kombinasi antara pendekatan hukum, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sahanaya, Madubun, dan Laurens (2025) menambahkan bahwa efektivitas kebijakan perparkiran memiliki hubungan langsung dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga pengendalian parkir liar menjadi bagian penting dari tata kelola keuangan daerah. Pada tingkat global, Sassaron et al. (2025), Allam dan Sharifi (2022), Dindar (2025), serta Budd, Ison, dan Attard (2025) menjelaskan bahwa pembangunan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila kebijakan transportasi mengintegrasikan dimensi kelembagaan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi secara simultan. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 memerlukan strategi yang lebih komprehensif melalui penguatan pengawasan, peningkatan literasi masyarakat mengenai parkir resmi, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak, digitalisasi sistem parkir, serta evaluasi kebijakan secara berkala sehingga tujuan menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara lebih optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini memperluas penerapan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada konteks pengelolaan parkir daerah dengan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi baru tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas substansi kebijakan, tetapi juga oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas organisasi, komunikasi publik, komitmen pelaksana, dukungan teknologi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Temuan tersebut memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik sekaligus memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kota Palembang dalam merancang strategi penertiban parkir liar yang lebih adaptif, kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan tata kelola transportasi perkotaan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penertiban juru parkir liar belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi merupakan hasil interaksi antara kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas sumber daya, koordinasi antarlembaga, komitmen pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sinergi antarvariabel implementasi sebagaimana dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn, sehingga penguatan pada satu aspek saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik dengan memberikan bukti empiris mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi yang relatif baru, sehingga memperluas pemahaman tentang implementasi kebijakan perparkiran pada tingkat pemerintah daerah.

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan perparkiran, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan parkir liar memerlukan pendekatan yang terpadu antara penegakan

regulasi, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas penerapan sistem parkir digital (e-parking), mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pelayanan publik, serta menganalisis perilaku masyarakat terhadap kepatuhan kebijakan perparkiran. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan model implementasi kebijakan perparkiran yang adaptif terhadap dinamika perkotaan dan kebutuhan pelayanan publik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimahendra, M. R. (2026). *Pengaruh Kinerja, Kebijakan, Dan Pengawasan Terhadap Penerimaan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Buleleng* (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha). <http://Repo.Undiksha.Ac.Id/Id/Eprint/27648>
- Aljohani, M., Olariu, S., Alali, A., & Jain, S. (2021). A Survey Of Parking Solutions For Smart Cities. *Ieee Transactions On Intelligent Transportation Systems*, 23(8), 10012-10029. <https://Ieeexplore.Ieee.Org/Abstract/Document/9552614>
- Allam, Z., & Sharifi, A. (2022). Research Structure And Trends Of Smart Urban Mobility. *Smart Cities*, 5(2), 539-561. <https://Doi.Org/10.3390/Smartcities5020029>
- Anthony Jnr, B. (2025). Sustainable Mobility Governance In Smart Cities For Urban Policy Development—A Scoping Review And Conceptual Model. *Smart And Sustainable Built Environment*, 14(3), 649-671. <https://Doi.Org/10.1108/Sasbe-05-2023-0109>
- Arifiyanto, M., Rosanti, D., Kurniati, P., & Majid, M. (2026). Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang). *Dimas Canthing: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 17-27. <https://Doi.Org/10.48144/Jpm.V3i1.2430>
- Budd, L., Ison, S., & Attard, M. (Eds.). (2025). *The Routledge Handbook Of Sustainable Urban Transport* (No. 337010). Routledge. <https://Doi.Org/10.4324/9781003425489>
- Channamallu, S. S., Kermanshachi, S., Rosenberger, J. M., & Pamidimukkala, A. (2025). Exploring Urban Parking Solutions: A Literature Review Of Predictive Occupancy Models. *International Journal Of Intelligent Transportation Systems Research*, 23(2), 991-1007. <https://Doi.Org/10.1007/S13177-025-00495-8>
- Channamallu, S. S., Kermanshachi, S., Rosenberger, J. M., & Pamidimukkala, A. (2023). Parking Occupancy Prediction And Analysis-A Comprehensive Study. *Transportation Research Procedia*, 73, 297-304. <https://Doi.Org/10.1016/J.Trpro.2023.11.921>
- Dewi, D. (2024). *Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin). <http://Repository.Unhas.Ac.Id:443/Id/Eprint/45779>
- Dindar, S. (2025). A Systematic Review Of Urban Regeneration's Impact On Sustainable Transport: Traffic Dynamics, Policy Responses, And Environmental Implications. *Sustainable Development*, 33, 399-426. <https://Doi.Org/10.1002/Sd.70007>
- Harya Pratama, A., Edyar, B., & Habiburrahman, H. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup). <http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/9516>

- Hupe, P. (2022). Public Encounters And Public Achievements. In *The Politics Of The Public Encounter* (Pp. 289-314). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781800889330.00027>
- Kong, W., Pojani, D., Corcoran, J., & Sipe, N. (2024). Parking Policies In Six Continents: Mixed Outcomes And Multifaceted Barriers To Reform. *Policy Design And Practice*, 7(3), 343-360. <https://doi.org/10.1080/25741292.2024.2333602>
- Mutambik, I. (2025). Sustainable Iot-Enabled Parking Management: A Multiagent Simulation Framework For Smart Urban Mobility. *Sustainability*, 17(14), 6382. <https://doi.org/10.3390/Su17146382>
- Ramdhan, M. R., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Good Governance Di Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal Of Administration*, 2(2), 47-53. <https://doi.org/10.35965/Pja.V2i2.5149>
- Rohmah, M. Z., Hidayat, R., & Argenti, G. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(2), 384-393. <https://doi.org/10.31604/Jim.V6i2.2022.591-600>
- Sahanaya, J., Madubun, J., & Laurens, S. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pa) Kota Ambon. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3203-3208. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V8i3.7420>
- Samad, I. F. A., Wahyudin, A., & Ramdhani, F. A. (2025). Kebijakan Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Parkir: Problematika Dan Solusinya Di Kota-Kota Besar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 10073-10083. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i4.20605>
- Sassaron, M. L. D. S., Rodrigues Da Silva, A. N., Fonseca, F., Rodrigues, D., Ribeiro, P. J., & Nakata-Osaki, C. M. (2025). Combining Resilience And Sustainability In Urban Mobility: A Scoping Review And Thematic Analysis. *Land*, 14(10), 2063. <https://doi.org/10.3390/Land14102063>
- Sikarwar, S., Afzal, M. F., Kumar, S., Kumar, S., Rathore, S. P. S., & Kaur, G. (2024). Improving Parking Management: Leveraging Iot To Empower Smart Environments. In *2023 International Conference On Smart Devices (Icsd)* (Pp. 1-7). Ieee. [10.1109/Icsd60021.2024.10751449](https://doi.org/10.1109/Icsd60021.2024.10751449)
- Siregar, A. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. <http://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/4672>
- Tan, S., & Simbolon, M. M. (2026). Penerimaan Retribusi Parkir Dan Strategi Pengembangannya Di Kota Jambi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 161-175. <https://doi.org/10.23969/Jp.V11i02.49805>
- Xiao, X., Peng, Z., Lin, Y., Jin, Z., Shao, W., Chen, R., ... & Mao, G. (2023). Parking Prediction In Smart Cities: A Survey. *Ieee Transactions On Intelligent Transportation Systems*, 24(10), 10302-10326. [10.1109/Tits.2023.3279024](https://doi.org/10.1109/Tits.2023.3279024)